



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Nomor 22/PP.05.1-BA/1308122002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cubadak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK,

ttd.

ALWI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
CUBADAK KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISAH	P
2.	JULIANA HARAHAP	P
3.	M. ARSYAD MAARIF	L
4.	NOPIAR	L
5.	RIPA YANTI	P
6.	YUNELPI	L
7.	ZULFIKAR	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANNISA FADILLAH	P
2.	DIANA RISKA	P
3.	FEBRINA AYUNI	P
4.	GUSNI WARTI	P
5.	YELDI ELKA HAROPANTA	L
6.	YENNIPA	P
7.	YUNI PAISAL	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADELINA NST	P
2.	AULIA	P
3.	DINA YATI	P
4.	EDI DASMON	L
5.	M. ARIFIN	L
6.	M. KHAIRIL ASWAN	L
7.	RISA HIDAYANI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKHYAR	L
2.	GUSRI EFENDI	L
3.	HERLINA	P
4.	MINTIN	P
5.	RISPARMI	P
6.	SITI AMINAH	P

7.	TADRI	L
----	-------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA AZIZAH PUTRI	P
2.	LESTRINELHUDA	P
3.	MASDA LELIN T.S	P
4.	MENDRA GUSRIAN	L
5.	MUHAMMAD RAJA	L
6.	RIRIN GUSTIKA	P
7.	WINDA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FAISAL	L
2.	GUSTANUL ARIF	L
3.	IRMA FERAWATI	P
4.	NOVIA ROSA	P
5.	PAMENAN	L
6.	WILDA YANTI	P
7.	YULIA FITRI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FAUZAN	L
2.	ALDI AINUL	L
3.	HAFNA DISWIRDA	P
4.	HASAN AHMAD	L
5.	IDA FITRI	P
6.	MARDIYAH	P
7.	RESKI GUNAWAN	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ADRIFAL	L
2.	AL FAUZAN PUTRA	L
3.	ASTRIA NELI	P
4.	INDRA GUNAWAN NST	L
5.	RAHMAD HIDAYAT	L
6.	SEPTI ANNISA	P
7.	SEPTI YANI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD HUDA	L
2.	DESWITA	P
3.	DIANNI SUKMA	P
4.	ERPI ERWAN	L
5.	FEBI ANNISA	P
6.	RIDHO DAFIRSTHA	L
7.	YULIA WATI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EGI PIMA ADHA	L
2.	M ALFARESI	L
3.	NALPI SUSANRI	L
4.	PHILO PARENZIA	P
5.	SUSANTI YULIA FITRI	P
6.	YERISA	P
7.	YESI NORA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYROZA	P
2.	EDDI SUHERI	L
3.	HADIJAH	P
4.	INRA SAPUTRA	L
5.	MULTAZAM	L
6.	NEPA ERLIANI	P
7.	RENI PISTA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD JUANDA	L
2.	EDI SAPUTRA	L
3.	EGA JUALIATI PRATAMA	P
4.	ELIA ROSA	P
5.	INDRI ADINATA	L
6.	IRFAN EPENDI	L
7.	YENNI SARTIKA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK,

ttd.

ALWI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Abdi Fitra Nugraha